

## ANALISIS PERENCANAAN PPH PASAL 21 UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK KLIEN

Budhi Purwantoro Jati<sup>1)</sup>, Sapto Bayu Aji<sup>2)</sup>, Evi Grediani<sup>3)</sup> Rahmawati Hanny  
Yustrianthe<sup>4)\*</sup>

<sup>1234</sup>Politeknik YKPN Yogyakarta

email: [1\*\*budhi\\_pjati@aaykpn.ac.id\*\*](mailto:budhi_pjati@aaykpn.ac.id), [2\*\*saptobayuaji@aaykpn.ac.id\*\*](mailto:saptobayuaji@aaykpn.ac.id), [3\*\*gredianie@gmail.com\*\*](mailto:gredianie@gmail.com),

[4\*\*rahmahanny@gmail.com\*\*](mailto:rahmahanny@gmail.com)

diterima 29/10/23, direvisi 22/11/23, dipublish 23/12/23

### Abstract

*This study was conducted to compare the calculation of Article 21 income tax using the nett method, gross method, and gross-up method on KJA Eko Darmawan in planning Article 21 income tax to minimize the tax burden of its clients. This research uses a comparative descriptive approach by collecting data from Eko Darmawan Accounting Services Firm and analyzing tax planning strategies implemented in case studies of the firm's clients. The results of the study can be concluded that the researcher proposed an efficient gross-up method in minimizing the client's tax burden.*

**Keyword:** PPh Article 21, Nett Method, Gross Method, and Gross-Up Method

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *nett*, metode *gross*, dan metode *gross-up* pada KJA Eko Darmawan dalam perencanaan PPh Pasal 21 guna meminimalkan beban pajak kliennya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan mengumpulkan data dari Kantor Jasa Akuntan Eko Darmawan dan menganalisis strategi perencanaan pajak yang diimplementasikan dalam studi kasus klien-klien kantor tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peneliti mengusulkan metode *gross-up* yang efisien dalam meminimalkan beban pajak klien.

**Kata Kunci:** PPh Pasal 21, Metode *Nett*, Metode *Gross*, dan Metode *Gross-Up*

### PENDAHULUAN


Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dan kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Angka dan tabel-tabel statistik pajak selalu memperlihatkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini merupakan salah satu masalah utama yang masih menjadi pokok pembahasan Kementerian Keuangan. Beragam upaya yang ditempuh untuk mengatasi masalah ini seolah angin lalu yang tidak berdampak signifikan pada target penerimaan pajak negara, mulai dari

pengampunan pajak hingga beragam insentif lainnya belum memperlihatkan manfaat yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar

pajak. Berikut grafik mengenai target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2007 sampai tahun 2021:



Gambar 1 Target dan Realisasi Pajak 2007-2021

Sumber : [lokadata.beritagar.id](http://lokadata.beritagar.id)

Realisasi pajak hingga September 2020 sebesar Rp758,60 triliun atau baru terpenuhi 62,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, yang sebesar Rp1.198,82 triliun. Nilai tersebut juga menurun dari 16,9 persen dibandingkan tahun 2018 pada periode yang sama yakni Rp902,79 triliun. Salah satu faktor adanya tekanan dari penerimaan pajak adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama 12 tahun terakhir, target realisasi penerimaan pajak hanya terpenuhi satu kali pada 2008 yakni 106,7 persen atau sebanyak Rp 571 triliun.

Dilihat dari sudut pandang pemerintah jika pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya dari sisi Pengusaha Kena Pajak jika pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengakibatkan berkurangnya laba yang dihasilkan. Menurut Januar (2012) "*In order to achieve company's goals, there a many kind alternative to be done such as pressing and managing the expenses to gain some profit*". Dimana untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan, mereka akan melakukan banyak

alternatif seperti mengatur beban untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha diharapkan mempunyai pemahaman dan pengalaman yang cukup agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Kemampuan dalam mengambil keputusan dan resiko memberikan pengaruh yang besar bagi kelangsungan usaha. Jika keputusan yang diambil tidak tepat, maka dapat membuat dampak buruk bagi perusahaan begitupun sebaliknya. Pajak merupakan penerimaan penting bagi negara namun hal tersebut menjadi beban bagi perusahaan karena akan mengurangi laba yang akan diperoleh. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan cara untuk melakukan penghematan biaya secara *lawfull*, dengan pengelolaan pemenuhan kewajiban pajak secara benar dan tepat. Penghematan pajak bisa dilakukan dengan cara melakukan manajemen pajak. Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak memiliki dua istilah yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan

memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sedangkan *tax evasion* atau pelanggaran pajak adalah cara ilegal yang ditempuh wajib pajak agar bisa membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya, caranya meliputi pelaporan pajak yang tidak jujur, pengungkapan pendapatan yang lebih rendah, dan penyuapan ke otoritas.

Perencanaan pajak dalam lingkup ketentuan perpajakan hanya dapat dilakukan jika memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, tidak jarang pelaku usaha memilih untuk mempercayakan perencanaan perpajakan kepada pihak ketiga seperti Konsultan Pajak. Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu fokus perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak berada pada PPh 21 karena gaji merupakan beban yang berpengaruh besar dalam laporan keuangan terutama laporan laba rugi. Perencanaan yang dapat dilakukan dalam PPh 21 ini adalah pemilihan metode perhitungan yang tepat sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku, namun pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Secara umum, ada 3 metode perhitungan PPh 21 yaitu metode *nett* (perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan karyawan), metode *gross* (karyawan menanggung sendiri pajaknya dengan adanya pemotongan pada gaji), dan metode *gross-up* (perusahaan menambah gaji kotor karyawan). Banyak dari Pengusaha Kena Pajak belum mempunyai manajemen pajak yang baik, bahkan perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai perencanaan pajak khususnya perusahaan di bidang perdagangan yang hanya melakukan perhitungan PPh 21 karyawan menggunakan metode *nett* yang pada umumnya digunakan pada perusahaan dagang tanpa mempertimbangkan beban

pajak yang timbul dari penggunaan metode tersebut.

Penelitian terkait perencanaan PPh 21 guna meminimalkan beban pajak tersebut telah dilakukan peneliti sebelumnya. Salah satu diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nabilah et al (2016) mengenai Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Fokus penelitian adalah perencanaan pajak melalui tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan serta dampak penerapan perencanaan pajak tersebut sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan PT Z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* merupakan yang paling tepat bagi PT Z. Penerapan *Gross Up Method* terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan pada PT Z.

Penelitian yang dilakukan oleh Urkan & Putri (2017) mengenai Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode *gross,net* dan *gross-up* serta dampak terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. Ada tiga metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Metode Kotor, Neto dan *gross-up* yang dapat membantu menghitung pajak penghasilan Pasal 21 tentang pendapatan karyawan yang akan mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan pendapatan perusahaan. Hasil perhitungan ini akan disetor ke Kas Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang dapat menggambarkan efektivitas penerapan ketiga metode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode

*gross-up* akan mensejahterakan karyawan, sedangkan metode *gross* akan meningkatkan laba perusahaan dan metode *net* untuk mengurangi pendapatan perusahaan tetapi pendapatan karyawan lebih besar dari metode *gross*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Vincentius D. P Vridag (2015) mengenai Perbandingan Penggunaan Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. Salah satu upaya perusahaan dalam melakukan penghematan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan Metode Perhitungan seperti *Net Basis Method* dimana pemotongan pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan dan *Gross Up Method* yang merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak pph pasal 21 karyawan. Penggunaan metode ini selain untuk memaksimalkan laba perusahaan juga dimaksudkan untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbandingan penggunaan metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa gaji dan tunjangan Karyawan. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Komperatif dengan pengukuran kuantitatif berupa daftar gaji dan tunjangan karyawan. Hasil penelitian disimpulkan dibandingkan Metode *Net Basis*, perhitungan menggunakan Metode *Gross up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun Perusahaan. Sehingga sebaiknya pimpinan perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) mengenai Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, dampaknya Terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan Pada CV Pachira Motor. Penelitian ini untuk mengetahui

perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross*, Metode *Net*, atau Metode *Gross-up* yang paling efisien, dampaknya terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada CV Pachira Motor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross*, Metode *Net*, atau Metode *Gross-up* yang paling efisien adalah dengan metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutanganya, dari perbandingan ketiga perhitungan yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiandru & Ulhaq (2017) mengenai Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai upaya mengefisienkan Pajak Penghasilan pada PT B NET INDONESIA. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah menghitung besar PPh Pasal 21 karyawan, mengaplikasikan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 ke dalam 4 (empat) alternatif yaitu ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, tunjangan pajak, *Gross-up* lalu membandingkannya, dan menghitung pajak penghasilan badan. Berdasarkan perhitungan Pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan 4 (empat) metode alternatif yang ada diperoleh hasil yaitu apabila PT B NET INDONESIA menggunakan metode *Gross Up*, maka PT B NET INDONESIA akan dapat membayar pajak penghasilan badan lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan penerapan metode *Gross Up*, PT B NET INDONESIA dapat menghemat beban pajak penghasilan badan tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriya Islamy & Ervina (2021) mengenai Penerapan Metode *Gross Up* PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Metode *Gross Up* PPh pasal 21 sesuai PSAK 46 sehingga dapat meminimalkan

Pajak Penghasilan badan pada PT. XYZ. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dimana peneliti mencari data gaji karyawan pada PT. XYZ untuk menghitung tunjangan PPh 21 menggunakan metode *Gross Up*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode *Gross Up* yang diusulkan oleh peneliti dapat mempermudah perusahaan dalam mencari tunjangan pajak untuk karyawan tetap pada PT. XYZ.

Dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, beberapa peneliti melakukan analisis perhitungan dengan membandingkan 3 metode yaitu metode *Nett*, metode *Gross*, dan metode *Gross-Up*. Adapun penelitian yang dilakukan Rizky Vincentius D.P Vridag yang membandingkan metode *Nett* dan metode *Gross-Up* dan penelitian yang dilakukan oleh Budiandru & Ulhaq yang membandingkan 4 metode yaitu ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, tunjangan pajak, *Gross-up* lalu membandingkannya, dan menghitung pajak penghasilan badan. Didapatkan hasil yang sama bahwa metode *Gross-up* lebih diusulkan karena beban pajak yang dihasilkan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan metode *Nett* atau metode *Gross*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perencanaan PPh 21 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan Eko Darmawan selaku konsultan pajak terhadap kliennya untuk meminimalkan beban perusahaan. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membandingkan 3 metode yaitu metode *nett*, metode *gross*, dan metode *gross-up*. Sama dengan penelitian yang telah dilakukan namun pada Kantor Jasa Akuntan Eko Darmawan dan bertujuan untuk menguji konsistensi hasil dari peneliti sebelumnya agar hasilnya lebih baik. Alasan yang dapat menjadi pertimbangan untuk memilih Kantor Jasa Akuntan (KJA) Eko Darmawan sebagai tempat untuk melakukan analisis, terutama dalam konteks penelitian

ini adalah karena KJA Eko Darmawan memiliki reputasi yang baik dan telah berpengalaman dalam bidang akuntansi dan perpajakan serta mempunyai dukungan tim profesional yang mumpuni sehingga memungkinkan peneliti memperoleh kemudahan akses ke berbagai kasus dan proyek yang bervariasi sehingga meningkatkan kualitas analisisnya terkait perencanaan pajak PPh Pasal 21.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan antara satu dengan lainnya (Anshori & Iswati, 2017). Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau variabel yang sama tetapi pada dua sampel atau lebih, atau dibandingkan dalam waktu yang berbeda.

Peneliti menggunakan tiga metode yaitu: Metode *Gross Up*, Metode *Nett*, Metode *Gross* untuk membandingkan metode-metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling efisien terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan. Selanjutnya akan dibandingkan ketiga metode tersebut di atas dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang di hadapi oleh perusahaan dengan menyertakan data mengenai perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan, sehingga memperoleh metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang paling efisien tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

### Objek Penelitian


Objek penelitian merupakan suatu penelitian seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Objek penelitian ini adalah perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan di Kantor Jasa Akuntan Eko Darmawan melalui analisis perbandingan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji pegawai tetap menggunakan metode *Gross Up*, metode *Nett*, dan metode *Gross* sehingga diperoleh metode yang dapat paling efisien dan lebih meningkatkan profitabilitas Perusahaan klien. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Daftar Gaji Pegawai Tetap pada tahun 2022, Neraca, dan Laporan Laba Rugi tahun 2022. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah proses perencanaan pajak PPh Pasal 21 salah satu klien yaitu PT H yang dilakukan oleh kantor jasa akuntan.

### Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara, pengamatan secara langsung di lapangan dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci, yaitu Bapak K selaku pemilik dari perusahaan PT. H, Ibu N yang memiliki jabatan sebagai Accountant, Bapak G yang memiliki jabatan sebagai Finance Staff, dan Ibu R yang memiliki jabatan sebagai Tax Officer. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih jauh mengenai berbagai hal terkait topik perencanaan pajak PPH 21, seperti: jumlah pegawai tetap, after

gaji pegawai tetap, tunjangan pegawai tetap, dan laba perusahaan.

Selain itu, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait perencanaan pajak PPH 21 seperti Daftar Gaji Pegawai Tetap (PKP dan PTKP), rekapitulasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan Laporan Keuangan 2022. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati dan terlibat aktif dalam melakukan perencanaan pajak PPH pasal 21 dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Deskriptif merupakan metode yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif dengan memperoleh data-data yang dianalisa untuk mendapatkan gambaran yang luas dengan membandingkan data-data yang ada. Adapun tahapan analisis data dilakukan sebagaimana terilustrasi dalam gambar berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Jasa Akuntansi Eko Darmawan ini merupakan salah satu kantor jasa akuntan yang memiliki ijin resmi dari Menteri Keuangan : No.75/KM.1PPPK/2017 yang melayani jasa-jasa di bidang Akuntansi, Perpajakan, Keuangan dan lainnya sehingga

memberikan manfaat untuk pengguna Jasa Akuntansi Perpajakan khususnya juga kepada masyarakat. Kantor Jasa Akuntansi ini didirikan oleh Bapak Eko Darmawan Suwandi S.E., Ak., M.Ak., CA.,BKP pada tahun 2017. Beliau adalah akuntan praktisi di dunia accounting, perpajakan dalam kurang lebih 15 tahun. Selain sebagai

Praktisi akuntansi perpajakan, beliau juga merupakan Dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Para supervisor yang berkerja di KJA Eko Darmawan ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya dan memiliki keahlian pada akuntansi atau perpajakan yang berkualitas.

Kantor Jasa Akuntan Eko Darmawan menawarkan beberapa pelayanan khususnya jasa perpajakan antara lain perencanaan pajak. KJA ini membantu individu, perusahaan, atau organisasi lain untuk memahami, merencanakan, dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang legal dan efisien. PT H adalah salah satu perusahaan yang ada di Yogyakarta dan merupakan perusahaan PMA di bidang *Consumer Goods*. Analisis penelitian ini berkaitan dengan perencanaan pajak

penghasilan PPh 21 sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak pada Klien KJA Eko Darmawan Tahun 2022. Peneliti memilih PT H sebagai focus objek penelitian karena pada prakteknya, PT H belum bisa menentukan besar PTKP karyawan tetap sesuai dengan status karyawannya. Sehingga besar PTKP yang digunakan sebesar Rp 54.000.000 untuk semua status karyawan. Masalah perhitungan selanjutnya adalah tarif perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi yaitu sebesar 120% dibandingkan Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP. Berikut adalah Daftar gaji PT H (Klien KJA Eko Darmawan).

**Tabel 1 Daftar Gaji Karyawan Tetap PT H Tahun 2022**

No	Nama	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Lainnya	Tunjangan Pajak	BPJS TK	Penghasilan Bruto
1	Agung	K1	86.070.000	27.000.000	0	960.000	114.030.000
2	Hendra	K2	54.322.500	15.999.996	0	0	70.322.496
3	Yuni	K1	81.390.000	20.900.004	0	840.000	103.130.004
4	Wijati	TK	61.104.000	24.800.004	0	960.000	86.864.004
5	Yanto	K3	38.988.000	24.800.004	0	960.000	64.748.004
6	Imam	TK	46.470.000	15.500.004	0	0	61.970.004
7	Maharani	TK	55.200.000	18.000.000	0	600.000	73.800.000
8	Cahyono	TK	60.990.000	24.800.004	0	960.000	86.750.004
9	Bandi	K	31.890.000	11.250.00	0	0	43.140.000
10	Widiyarna	TK	57.890.000	18.000.000	0	0	75.390.000
Total			573.814.500	201.050.016	0	5.280.000	780.144.516

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari data internal klien KJA Eko Darmawan Tahun 2022 dan diolah sudah penulis dapat diketahui bahwa data penghasilan karyawan tetap PT H pada akhir tahun 2022 yang berjumlah 10 karyawan tetap. Dari data tersebut gaji pokok pertahun sebesar Rp 573.814.500,- ditambah tunjangan lainnya sebesar Rp 201.050.016,- dan BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp 5.280.000,- sehingga diperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 65.012.043,- perbulan atau sebesar Rp 780.144.516,- pertahun.

Dibawah ini merupakan hasil perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2022 pada Klien KJA Eko Darmawan yang telah penulis olah dengan menggunakan 3 *alternative* yang dapat digunakan oleh KJA Eko Darmawan dalam upaya perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 yaitu *alternative* pertama dengan pajak penghasilan metode *gross* yang ditanggung oleh karyawan, *Alternative* kedua dengan metode *Nett* yang ditanggung oleh perusahaan dan *alternative* ketiga dengan menggunakan metode *gross-up*.

**1. Metode *Nett***

PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan adalah salah satu metode pemotongan dalam perhitungan PPh 21 dimana perusahaan tersebut menanggung pajak atas karyawannya. Gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi

dengan pph 21. Berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT H tahun 2022 dengan menggunakan Metode *Nett* perhitungan pajak ditanggung Perusahaan sebagai berikut:

**Tabel 2 Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Nett***

Nama	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	Nett (Ditanggung Perusahaan)			
				PPh 21	*THP per tahun	PPH 21	*THP per bulan
Agung	108.328.500	63.000.000	45.328.500	2.266.425	114.030.000	188.869	9.027.375
Hendra	66.806.371	67.500.000	0	0	70.322.496	0	5.567.198
Yuni	97.973.504	63.000.000	34.973.504	1.748.675	103.130.004	145.723	8.164.459
Wijati	82.520.804	54.000.000	28.520.804	1.711.248	86.864.004	142.604	6.876.734
Yanto	61.510.604	72.000.000	0	0	64.748.004	0	5.125.884
Imam	58.871.504	54.000.000	4.871.504	292.290	61.970.004	24.358	4.905.959
Maharani	70.110.000	54.000.000	16.110.000	805.500	73.800.000	67.125	5.842.500
Cahyono	82.412.504	54.000.000	28.412.504	1.704.750	86.750.004	142.063	6.867.709
Bandi	40.983.000	58.500.000	0	0	43.140.000	0	3.415.250
Widiyarna	71.620.500	54.000.000	17.620.500	1.057.230	75.390.000	88.103	5.968.375
Total	741.137.290	594.000.000	175.837.315	9.586.119	780.144.516	798.843	61.761.441

\*) Take Home Pay

Dapat dilihat perhitungan PPh 21 dari 10 karyawan tetap menggunakan metode *nett* dapat diperoleh penghasilan Netto setahun sebesar Rp 741.137.290,-. Penghasilan Netto setahun ini harus dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sesuai dengan status dari masing-masing karyawan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (PKP). Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode *Nett* berarti perusahaan menanggung biaya PPh Pasal 21, sehingga gaji yang diberikan kepada karyawan tidak akan dikurangi dengan PPh Pasal 21. Namun besarnya biaya PPh Pasal 21 yang ditanggung tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena biaya PPh Pasal 21 tersebut tidak di masukan sebagai

penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21 karyawan. PPh Pasal 21 yang ditanggung sejumlah Rp 9.586.119 akan dikoreksi positif secara fiskal sehingga mengakibatkan pajak terutang perusahaan bertambah.

**2. Metode *Gross***

PPh Pasal 21 ditanggung karyawan adalah metode yang saat ini digunakan oleh PT H dalam menghitung pajaknya. Pada penggunaan metode ini, karyawan menanggung sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya. Berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT H tahun 2022 dengan menggunakan metode *gross* perhitungan pajak ditanggung karyawan sebagai berikut:

**Tabel 3 Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross***

Nama	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	Nett (Ditanggung Perusahaan)			
				PPh 21	*THP per tahun	PPH 21	*THP per bulan
Agung	108.328.500	63.000.000	45.328.500	2.266.425	111.763.575	188.869	8.838.506
Hendra	66.806.371	67.500.000	0	0	70.322.496	0	5.567.198
Yuni	97.973.504	63.000.000	34.973.504	1.748.675	101.381.329	145.723	9.253.736
Wijati	82.520.804	54.000.000	28.520.804	1.711.248	85.152.756	142.604	6.734.130

Yanto	61.510.604	72.000.000	0	0	64.748.004	0	5.125.884
Imam	58.871.504	54.000.000	4.871.504	292.290	61.677.714	24.358	4.881.601
Maharani	70.110.000	54.000.000	16.110.000	805.500	72.994.500	67.125	5.775.375
Cahyono	82.412.504	54.000.000	28.412.504	1.704.750	85.045.254	142.063	6.725.646
Bandi	40.983.000	58.500.000	0	0	43.140.000	0	3.415.250
Widiyarna	71.620.500	54.000.000	17.620.500	1.057.230	74.332.770	88.103	5.880.273
Total	741.137.290	594.000.000	175.837.315	9.586.119	770.558.397	798.843	62.197.598

\*) Take Home Pay

Berdasarkan tabel diatas perhitungan PPh 21 dari 10 karyawan tetap dengan menggunakan metode *gross* dapat diperoleh penghasilan Netto setahun 741.137.290,-. Penghasilan Netto setahun ini harus dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sesuai dengan status dari masing-masing karyawan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (PKP).

Hasil perhitungan PPh 21 Metode *Gross* sejumlah Rp 9.586.119 mengakibatkan penghasilan bruto karyawan berkurang karena tidak ada tunjangan PPh. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode *Gross* berarti Karyawan menanggung biaya PPh Pasal 21, sehingga gaji yang diberikan kepada karyawan akan secara langsung dikurangi dengan PPh Pasal 21. Pajak yang ditanggung karyawan tidak bisa diakui biaya karena secara langsung mengurangi Take Home Pay karyawan dan dalam fiskal pajak juga tidak akan berpengaruh.

3. Metode *Gross-Up*

Metode pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan *Gross-Up* yang ditunjang oleh perusahaan, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pada jumlah sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Perhitungan pajak tersebut menggunakan rumus tersendiri untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayarkan dengan tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan terhadap karyawan. Bagi karyawan penerima tunjangan, tunjangan tersebut merupakan penghasilan, dan bagi perusahaan terkait tunjangan pajak tersebut boleh dijadikan pengurangan dalam menghitung besarnya pajak terutang perusahaan. Atau dengan kata lain tunjangan tersebut bisa dijadikan biaya oleh perusahaan. Berikut lapisan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross-Up* sesuai dengan perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh :

Tabel 4 Perhitungan untuk metode *Gross-Up*

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPH Pasal 21
1	Rp. 0 sd 57.000.000	$(PKP \text{ setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2	Rp. 57.000.000 sd 218.500.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp. 57.000.000) \times 15/75 + 3.000.000$
3	Rp. 218.500.000 sd 406.000.000	$(PKP \text{ setahun} - Rp.218.500.00) \times 25/75 + 31.500.000$
4	Rp. 406.000.000 sd 5M	$(PKP \text{ setahun} - Rp. 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
5	Di atas 5 M	$(PKP \text{ setahun} - Rp.3.556.000.000) \times 35/65 + 1.444.000.000$

Tabel 5 Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross-Up*

Nama	Penghasilan Neto Setahun Inc Tunj Pajak	PTKP	PKP	Nett (Ditanggung Perusahaan)			
				PPH 21	*THP per tahun	PPH 21	*THP per bulan
Agung	110.714.211	63.000.000	47.714.211	2.385.711	114.030.000	198.809	9.502.500
Hendra	66.806.371	67.500.000	0	0	70.322.496	0	5.880.208
Yuni	99.814.215	63.000.000	36.814.215	1.840.711	103.130.004	153.393	8.594.167

Wijati	84.021.899	54.000.000	30.021.899	1.501.095	86.864.004	125.091	7.238.667
Yanto	61.510.604	72.000.000	0	0	64.748.004	0	5.238.667
Imam	59.127.899	54.000.000	5.127.899	256.395	61.970.004	21.366	5.164.167
Maharani	70.957.895	54.000.000	16.957.895	847.895	73.800.000	70.658	6.150.000
Cahyono	83.907.899	54.000.000	29.907.899	1.495.395	86.750.004	124.616	7.229.167
Bandi	40.983.000	58.500.000	0	0	43.140.000	0	3.595.000
Widiyarna	72.547.895	54.000.000	18.547.895	927.395	75.390.000	77.283	6.282.500
Total	750.391.886	594.000.000	185.091.911	9.254.596	780.144.516	771.216	65.012.043

\*) Take Home Pay

Berdasarkan tabel diatas perhitungan PPh 21 dari 10 karyawan tetap dengan menggunakan metode *gross-Up* dapat diperoleh penghasilan Bruto setahun sebesar Rp 741.137.290 yang sudah ditambah tunjangan lainnya dan dikurang biaya jabatan. Penghasilan Bruto tersebut ditambah dengan tunjangan pajak sebesar Rp 9.254.596 maka diperoleh penghasilan neto setahun sebesar Rp 750.391.886. Atas penghasilan netto tersebut dikurangi kembali dengan total penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 594.000.000,- sehingga akan menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 185.091.911,- kemudian dari masing-masing karyawan dihitung pajak penghasilan Pasal 21 yang sudah menggunakan metode *gross-up* sebesar Rp 9.254.596,-. Berdasarkan perhitungan

tunjangan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap, maka dapat diketahui jumlah biaya Operasional menjadi bertambah, dan juga mengakibatkan laba bersih perusahaan berkurang. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan akan dimasukkan dalam penambahan penghasilan dalam SPT karyawan. Sehingga, tunjangan PPh Pasal 21 dalam rekonsiliasi fiskal akan diakui sebagai biaya dan tidak akan dikoreksi secara fiskal karena tunjangan pajak ini merupakan *deductable expenses* (biaya yang dapat mengurangi pajak terutang).

4. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21

Berikut adalah perhitungan PPh Pasal 21 dari masing-masing metode yaitu metode *nett*, metode *gross*, dan metode *gross-up*:

Tabel 6 Analisis Perhitungan per Tahun

	Gross	Nett	Gross Up
Penghasilan	573.814.500	573.814.500	573.814.500
Tunjangan Lainnya	201.050.016	201.050.016	201.050.016
Tunjangan Pajak	0	0	9.254.596
BPJS TK	5.280.000	5.280.000	5.280.000
Penghasilan Bruto	780.144.156	780.144.156	789.399.112
Biaya Jabatan	39.007.226	39.007.226	39.007.226
Penghasilan Neto	741.137.290	741.137.290	750.391.886
PTKP	594.000.000	594.000.000	594.000.000
PKP	147.137.290	147.137.290	156.391.886
PPH 21 Setahun	9.586.119	9.586.119	9.254.596
Tunjangan Pajak	0	0	9.254.596
PPH 21 yang dipotong dari penghasilan	9.586.119	9.586.119	0

Dapat disimpulkan bahwa PPh 21 menggunakan metode *Nett* sebesar Rp 9.586.119,- menggunakan Metode *Gross* Sebesar Rp 9.586.119,- dan menggunakan metode *gross-up* PPh 21nya sebesar Rp 9.254.596,- sehingga dapat digunakan

sebagai pengurangan biaya dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Selanjutnya *alternative* yang dapat memberikan penghematan pajak dari besarnya pajak yang dihasilkan. Berikut penulis tampilkan gambaran *alternative* yang paling

menguntungkan bagi perusahaan dan kebijakan karyawan dalam penggunaan *alternative*

**Tabel 7 Take Home Pay (THP)**

	Gross	Nett	Gross Up
Penghasilan	573.814.500	573.814.500	573.814.500
Tunjangan Lainnya	201.050.016	201.050.016	201.050.016
Tunjangan Pajak	0	0	9.254.596
BPJS TK	5.280.000	5.280.000	5.280.000
Penghasilan Bruto	780.144.156	780.144.156	789.399.112
PPH 21 Setahun	9.586.119	9.586.119	0
Total Take Home Pay	770.558.397	780.144.516	780.144.516

Dapat dilihat bahwa penghasilan bruto menggunakan metode gross Up mengalami kenaikan yang semula Rp 780.144.516,- menjadi Rp 789.399.112,- karena adanya tunjangan pajak sebesar Rp 9.254.596,- maka take home pay yang

didapat karyawan meningkat semula Rp 770.558.397,- menjadi Rp 780.144.516,- karena seolah-olah yang semula pajak yang dibayarkan oleh karyawan itu sendiri menjadi perusahaan yang membiayai.

**Tabel 8 Perhitungan Laba rugi PT H  
Untuk Tahun berakhir 31 Desember 2022**

	Gross	Nett	Gross Up
Penjualan	35.778.665.500	35.778.665.500	35.778.665.500
HPP	27.267.769.000	27.267.769.000	27.267.769.000
Laba Kotor	8.510.896.500	8.510.896.500	8.510.896.500
Biaya Operasional:			
- Biaya Operasional	7.195.436.334	7.195.436.334	7.195.436.334
- Gaji/THR/Tunjangan	780.144.516	780.144.516	780.144.516
- Tunjangan PPH 21	0	0	9.254.596
Total Biaya Operasional	7.975.580.850	7.975.580.850	7.984.835.446
Laba Operasional	535.315.650	535.315.650	526.061.054
Pendapatan (Biaya Lainnya)	150.054.250	150.054.250	150.054.250
Laba Bersih Sebelum Pajak	385.261.400	385.261.400	376.006.804
Pajak Penghasilan Badan	79.072.052	79.072.052	77.172.615
Laba Bersih Setelah Pajak	306.189.348	306.189.348	298.834.189

Dari tabel 8 dapat terlihat perbandingan antara total beban pajak perusahaan dari pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan badan setelah perencanaan pajak. dengan penggunaan metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan, pajak penghasilan badan sebesar Rp 79.072.052,- dengan penggunaan metode pemotongan Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung perusahaan Pajak Penghasilan Badannya sebesar Rp 79.072.052,- sedangkan

menggunakan metode pemotongan PPh 21 ditunjang Perusahaan maka pajak penghasilan badan sebesar Rp 77.172.615,- kemudian berikut peneliti tampilkan perbandingan dari hasil perhitungan dengan *alternative* metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk menganalisis seberapa besar dampak perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 tersebut pada pencapaian penghematan pajak untuk keuntungan perusahaan.

**Tabel 9 Analisis Perhitungan Laba Rugi Pada PT H Tahun 2022**

	Gross	Nett	Gross Up
PPH 21 (sebagai tunjangan pajak)	0	0	9.254.596
PPH Badan	79.072.052	79.072.052	77.172.615
Total Pajak(Beban Perusahaan)	79.072.052	79.072.052	86.427.211
PPH 21 (Beban Perusahaan bukan sebagai tunjangan pajak)	9.586.119	9.586.119	0
PPH 21 (Beban pegawai)	0	0	0
Total Pajak	88.658.171	88.658.171	86.427.211
Laba bersih setelah pajak	306.189.348	306.189.348	298.834.189
PPH 21 (non deductible)	9.586.119	9.586.119	0
PPH 21 (beban pegawai non deductible)	0	0	0
Laba bersih setelah pajak dan beban non deductible	296.603.229	296.603.229	298.834.189

Secara total pajak bila diperhitungkan atas pajak penghasilan yang dibebankan kepada karyawan (metode *gross*) dan ditanggung oleh perusahaan (metode *nett*), maka metode *gross-up* yakni pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode ditunjang Perusahaan memberikan penghematan pajak bagi perusahaan maupun karyawan karena total pajaknya lebih kecil dengan alternative yang saat ini digunakan oleh perusahaan yaitu PPh pasal 21 ditanggung karyawan dengan selisih nilai sebesar Rp 2.230.961,- yang didapatkan dari total pajak dengan metode ditanggung karyawan (metode *gross*) yaitu sebesar Rp 88.658.171,- dikurangi dengan total pajak dengan menggunakan metode *gross-up* yaitu sebesar Rp 86.427.211,-

Bila diperhitungkan beban pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan (metode *gross*) yang saat ini diterapkan perusahaan dengan metode *gross-up* yang ditunjang perusahaan memberikan laba bersih setelah pajak dikurangi beban *non deductible* yang lebih besar bagi perusahaan dengan selisih Rp 2.230.961,- dari laba bersih sebelum diterapkan metode *Gross-Up* sebesar Rp 296.603.229,- setelah diterapkannya metode *gross-up* menjadi Rp 298.834.189,- maka besarnya selisih tersebut jumlahnya sama besar dengan besarnya efisiensi pajak. *Non-deductible expense* adalah biaya yang tidak

diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya lainnya yang tidak diperbolehkan (Resmi, 2017).

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anjarwati, 2021; Budiandru & Ulhaq, 2017; Fitria Islamy & Ervina, 2021; Kurniawan, 2019; Nabilah et al., 2016; Urkan & Putri, 2017; Vincentius P Vridag Fakultas Ekonomi dan Bisnis & Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015; Wahidah, 2019; Winerungan et al., 2022) bahwa metode *gross-up* Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross-up* lebih efisien karena akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan yang menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Terutang. Dibandingkan dengan metode *nett* dan metode *gross*, penggunaan metode *gross-up* berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fatmawati & Lividiyanti (2023) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak penghasilan dapat

dilakukan dengan perhitungan memakai metode *nett* basis dan metode *gross-up* untuk menyerahkan tanggung jawab perpajakan untuk Pph pasal 21 dibayar sendiri oleh karyawan, dengan menggunakan metode *nett* basis beban pajak lebih alternatif dibandingkan dengan beban pajak menggunakan metode *gross-up*. Dan beranggapan jika metode *gross-up* tersebut juga sama-sama memberikan keuntungan tetapi perusahaan harus menerapkan metode tunjangan pajak setiap akhir tahun karyawan masih harus membayar kurang bayar akibat adanya selisih tunjangan pajak dan pajak yang harus disetor, atau jika perusahaan memilih untuk membayar kurang bayar pajak penghasilan pasal 21 karyawan hal ini tidak dibolehkan untuk dibebankan dalam fiskal. Perbedaan hasil penelitian ini bisa saja disebabkan karena adanya perbedaan metode penelitian yang digunakan serta tidak adanya data gaji yang disajikan membuat peneliti kesulitan dalam mencari perbedaan dalam perhitungan PPh 21 yang dilakukan.

Hasil penelitian oleh Wijaya & Nainggolan (2020) menyatakan bahwa Penerapan Metode yang dilakukan PT Kadena Sinar Solusi dalam Meminimalkan Beban Pajak Klien PT Kadena Sinar Solusi selaku konsultan pajak PT X dan PT Y, memberikan rekomendasi metode yang tepat bagi PT X dan PT Y dalam meminimalkan beban pajaknya adalah metode *gross*. Aurellia beranggapan keuntungan dari sisi perusahaan dalam menggunakan metode *gross* yaitu tidak menimbulkan kewajiban tambahan bagi perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawannya dan tidak ada penambahan biaya dalam komponen gaji (tunjangan pajak). Menurut peneliti perbedaan hasil bisa saja disebabkan karena adanya perbedaan tarif pada perhitungan metode *gross-up*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa, Perhitungan PPh Pasal 21 dapat menggunakan 3 metode yaitu metode *nett*, metode *gross*, dan metode *gross-up*. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *nett* sebesar Rp 9.586.119,- menggunakan metode *gross* Sebesar Rp 9.586.119,- dan menggunakan metode *gross-up* sebesar Rp 9.254.596,- sehingga dapat digunakan sebagai pengurangan biaya dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Perhitungan PPh Badan PT H apabila menggunakan metode *gross-up* menghasilkan beban pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan metode *nett* ataupun metode *gross* sebesar Rp 77.172.615,- artinya perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak terutang. KJA Eko Darmawan dalam melakukan perpajakan untuk kliennya masih menggunakan metode *nett* dalam perhitungan PPh Pasal 21. Sebenarnya KJA Eko Darmawan dapat mengefisiensikan pajak penghasilan PPh 21 dengan menggunakan metode *gross-up* dalam perhitungan PPh 21. Namun, harus ada kesepakatan dengan PT H selaku perusahaan yang bersangkutan apabila ada perubahan metode dalam perhitungan PPh 21 yang sebelumnya menggunakan metode *nett*. Perencanaan pajak dalam perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *nett*, metode *gross* dan metode *gross-up* tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

## SARAN

Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Kantor Jasa Akuntan Eko Darmawan. Keterbatasan ini membuat generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas pada kantor dan klien yang menjadi objek penelitian karena hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada kantor jasa akuntan lain atau klien di industry lain. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi tertentu dari klien-klien Kantor Jasa Akuntan Eko Darmawan dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan keseluruhan validitas hasil penelitian dan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif, yang mungkin

memiliki keterbatasan dalam mendapatkan gambaran mendalam tentang proses perencanaan pajak PPh Pasal 21 di kantor jasa akuntan. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis diberikan adalah perusahaan sebaiknya mengubah kebijakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 menjadi metode *gross-up* agar dapat mengefisiensi pembayaran pajaknya. Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan agar tetap selalu *update* terutama mengenai Peraturan Perpajakan yang berlaku dan yang mengalami perubahan seperti mengikuti seminar perpajakan, mengikuti sosialisasi perpajakan terbaru dari Dirjen Pajak, dan lain sebagainya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian untuk menganalisis dampak dari perencanaan pajak PPh Pasal 21 terhadap efisiensi keuangan klien dan lebih mempersiapkan data data yang akan diolah untuk mencari sampel dan populasi yang lebih beragam dan menggunakan tahun yang terbaru untuk diteliti selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, V. (2021). Published by LPMP Imperium Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan Section: Technical Report: Accounting and Tax. *Journal of Public Auditing and Financial Management Corresponding Author*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
- Anshori, M., & Iswati, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press.
- Budiandru, & Ulhaq, D. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai upaya mengefisiensikan Pajak Penghasilan pada PT B NET Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(Perencanaan Pajak PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan.).
- Fatmawati, A. P., & Lividiyanti, E. (2023). Analisis Perbandingan Penerapan Metode Nett Basis Dan Metode Gross Up Dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Terutang Sebagai Upaya Pph Pasal 21 Pada Karyawan PT Pos Bandung 40000 (PERSERO). *Land Journal, PPh 21, metode nett basis dan gross up*.
- Fitria Islamy, A., & Ervina, D. (2021a). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ). In *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies* (Vol. 3, Issue 1). <https://ejournal.feunhasy.ac.id/index.php/jfas>
- Januar, C. (2012). The Evaluation of Tax Planning on Income Tax Article 21 by using Gross Up Method in Form of Corporate tax Savings in PT. PG Kebon Agung Malang. *Student Jurnal UB*.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (pp. 6–7). Anak Hebat Indonesia.
- Kurniawan, D. (2019). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban Dan Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Pachira Motor. *Maksi UNTAN*, 4(Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Metode Gross, Net dan Gross Up.).
- Nabilah, N. N., Mayoman, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Penghematan Pajak).
- Pohan, C. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*

- Teori dan Konsep Hukum Pajak.* Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2017). *Teori dan Kasus (Buku 1). In Perpajakan (10th ed.).* Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian. In 1 (6th ed.).* Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Alfabeta.
- Urkan, A., & Putri, R. E. (2017). *Comparison Analysis of Calculation of Income Tax (PPh) Article 21 Methods of Gross, Net and Gross Up and Impacts of PT Dredolf Indonesia Income Tax Income Tax. Measurement, 11(1),* 101–110.
- Vincentius P Vridag Fakultas Ekonomi dan Bisnis, R. D., & Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, J. (2015). *Analysis Comperative of Net Base Method and Gross Up Method in Calculation of Income Tax Rates 21 (PPh Pasal 21) in The Form of Salaries and Employee Benefits at PT. Remenia Satori Tepas Manado. Analisis Perbandingan Penggunaan... Jurnal EMBA, 3,* 306–314.
- Wahidah, N. R. (2019). *Analisis Metode Perhitungan Pph 21 Gaji Pegawai Tetap Terhadap Laba Pada PT. ABC. Jurnal Sekretari, 6(2).*
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2020). *Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). Jurnal Bina Akuntansi, 11(Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21),* 167–183.
- Winerungan, R., Ramba, P., & Sumual, F. (2022). *Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT Pegadaian Cabang UPC Tataaran. Jurnal Akuntansi Manado, 3(Pajak*
- Penghasilan (PPh) Pasal 21, Metode Gross-Up, Net Method).